



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2021 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Baca, Tim Penyusun Substansi, Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat, Tim Dukungan Administrasi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Pengarah, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2021;
  - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial;
  - c. melakukan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada RKP 2021; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab kegiatan.
- KEENAM : Tim Baca bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam RKP 2021 dan menyusun rancangan pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait RKP.
- KETUJUH : Tim Penyusun Substansi bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP tahun 2021;
  - b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan RKP Tahun 2021 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur.
  - b. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Teknis yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis.
  - c. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN) yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN).
  - d. Penanggung Jawab Rakorbangpus yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat.
  - e. Penanggung Jawab Musrenbang Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi.